



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 213 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-
03/PHPU.DPD-XXII/2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kota Sawahlunto Nomor 205/PP.04.1-BA/1373/4/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Sawahlunto tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM



Rusnel

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 213 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA
SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-
XXII/2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	ARIYANTI YUSNINGSIH	PEREMPUAN	AIA DINGIN	SEKRETARIS PPS
2	URMAN MAYUSRA	LAKI-LAKI	AIA DINGIN	STAF SEKRETARIAT PPS
3	YURNALIS	PEREMPUAN	AIA DINGIN	STAF SEKRETARIAT PPS
4	MULDAYURI	LAKI-LAKI	AUR MULIO	SEKRETARIS PPS
5	DERI METRA	LAKI-LAKI	AUR MULIO	STAF SEKRETARIAT PPS
6	FITRI CAHYAWATI	PEREMPUAN	AUR MULIO	STAF SEKRETARIAT PPS
7	SUGITO	LAKI-LAKI	KUBANG SIRAKUK SELATAN	SEKRETARIS PPS
8	WIDYA RIVAI	PEREMPUAN	KUBANG SIRAKUK SELATAN	STAF SEKRETARIAT PPS
9	ROBI PAPILAYA	LAKI-LAKI	KUBANG SIRAKUK SELATAN	STAF SEKRETARIAT PPS
10	OSRAL	LAKI-LAKI	KUBANG SIRAKUK UTARA	SEKRETARIS PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
11	ALMADI	LAKI-LAKI	KUBANG SIRAKUK UTARA	STAF SEKRETARIAT PPS
12	JULAIDI	LAKI-LAKI	KUBANG SIRAKUK UTARA	STAF SEKRETARIAT PPS
13	YULHENDRI EFENDI	LAKI-LAKI	KUBANG UTARA SIKABU	SEKRETARIS PPS
14	FERAWATI	PEREMPUAN	KUBANG UTARA SIKABU	STAF SEKRETARIAT PPS
15	LENGGO PUTRI SERUNY A	PEREMPUAN	KUBANG UTARA SIKABU	STAF SEKRETARIAT PPS
16	HENDRA	LAKI-LAKI	LUNTO BARAT	SEKRETARIS PPS
17	NOVITA NINGRAT	PEREMPUAN	LUNTO BARAT	STAF SEKRETARIAT PPS
18	SUDARSIL OKYOSIRITA	PEREMPUAN	LUNTO BARAT	STAF SEKRETARIAT PPS
19	WETRIANTO	LAKI-LAKI	LUNTO TIMUR	SEKRETARIS PPS
20	OGI LIGINA PUTRA	LAKI-LAKI	LUNTO TIMUR	STAF SEKRETARIAT PPS
21	ADEKA SANDRA	LAKI-LAKI	LUNTO TIMUR	STAF SEKRETARIAT PPS
22	MUKHLIS	LAKI-LAKI	PASAR KUBANG	SEKRETARIS PPS
23	ANDRI YAN PUTRA	LAKI-LAKI	PASAR KUBANG	STAF SEKRETARIAT PPS
24	ELVIA RITA DEWI	PEREMPUAN	PASAR KUBANG	STAF SEKRETARIAT PPS
25	RICE	LAKI-LAKI	KUBANG TANGAH	SEKRETARIS PPS
26	MEDRA DESWARMY	PEREMPUAN	KUBANG TANGAH	STAF SEKRETARIAT PPS
27	LIA RAHMADENI	PEREMPUAN	KUBANG TANGAH	STAF SEKRETARIAT PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
28	BENIZORA	LAKI-LAKI	PASAR	SEKRETARIS PPS
29	YUYUN AVRIANTI	PEREMPUAN	PASAR	STAF SEKRETARIAT PPS
30	NILAWATI	PEREMPUAN	PASAR	STAF SEKRETARIAT PPS
31	ISWANDI	LAKI-LAKI	TANAH LAPANG	SEKRETARIS PPS
32	SISKA DEWITA	PEREMPUAN	TANAH LAPANG	STAF SEKRETARIAT PPS
33	NOVIARTI	PEREMPUAN	TANAH LAPANG	STAF SEKRETARIAT PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM



Rusnel